

Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter Oleh Pasukan Israel di Jalur Gaza

Pratama Alifiandi^{1*}, Nabila Aulia Nurahma², Nova Romadzoni Fadzillah³

¹⁻³Program Studi Magister Hukum, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: novahmad090@gmail.com

Abstract. *The armed conflict between Israel and Palestine, particularly in the Gaza Strip, has caused severe humanitarian impacts and raised strong allegations of violations of International Humanitarian Law (IHL). Israel's military attacks on civilians, hospitals, and public infrastructure demonstrate breaches of the principles of distinction, proportionality, and humanity as stipulated in the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol I. This study aims to analyze the forms of violations committed by Israeli forces and examine their legal accountability under international law and the International Criminal Court (ICC). The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, with primary legal materials from international treaties and secondary materials from academic journals and human rights reports. The findings indicate that Israel's actions in Gaza constitute grave breaches and war crimes, as they deliberately target civilians and obstruct humanitarian assistance. This study emphasizes the urgency of enforcing international law and ensuring global accountability for perpetrators while encouraging member states of the Rome Statute to support ICC-led investigations into the ongoing violations.*

Keywords: *Gaza Strip; International Criminal Court; International Humanitarian Law; Israel; War Crimes.*

Abstrak. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar dan memunculkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI). Serangan militer Israel terhadap penduduk sipil, rumah sakit, dan infrastruktur publik menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip distinction, proportionality, dan humanity sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel serta meninjau pertanggungjawaban hukumnya menurut hukum internasional dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa perjanjian internasional, serta bahan sekunder dari jurnal dan laporan lembaga HAM. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan Israel di Gaza dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (grave breaches) dan kejahatan perang (war crimes), karena menargetkan penduduk sipil dan menghalangi bantuan kemanusiaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum internasional dan akuntabilitas global terhadap pelaku pelanggaran, serta mendorong peran aktif negara-negara anggota Statuta Roma dalam mendukung proses penyelidikan oleh ICC.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; Israel; Jalur Gaza; Kejahatan Perang; Mahkamah Pidana Internasional.

1. LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata Israel–Palestina di Jalur Gaza kembali memuncak setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian dibalas dengan operasi militer masif oleh Israel. Serangan Israel menimbulkan dampak kemanusiaan besar, termasuk ribuan korban sipil serta kerusakan infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah. Tindakan ini memunculkan dugaan kuat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.

HHI bertujuan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam perang, namun prinsipnya sering diabaikan dalam konflik modern, termasuk oleh Israel. Laporan OHCHR menunjukkan adanya serangan terhadap objek sipil, penggunaan senjata terlarang seperti bom fosfor putih, serta penghalangan bantuan kemanusiaan, yang semuanya mengindikasikan pelanggaran hukum kebiasaan internasional.

Dari sisi pertanggungjawaban hukum, tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998. Namun, Israel bukan pihak Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC terbatas. Palestina telah mengajukan yurisdiksi ad hoc sejak 2015, tetapi penegakan hukum tetap terkendala faktor politik dan kepentingan negara besar. Pelanggaran Israel sendiri bukan fenomena baru dan menunjukkan pola impunitas sejak konflik-konflik sebelumnya seperti Cast Lead (2008–2009) dan Protective Edge (2014). Hukum Humaniter Internasional (HHI) menegaskan kewajiban pihak yang berkonflik untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil serta melarang penggunaan metode dan sarana perang yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental seperti distingsi, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam serangan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum internasional bagi pelakunya (International Committee of the Red Cross [ICRC], 2020).

Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran HHI di Gaza tidak hanya merugikan masyarakat Palestina, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis mendalam untuk memperjelas bentuk pelanggaran dan pertanggungjawaban hukum Israel dalam kerangka hukum internasional publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Humaniter Internasional (IHL) adalah aturan yang mengatur perilaku pihak-pihak dalam konflik bersenjata dengan tujuan melindungi warga sipil dan membatasi cara serta metode berperang. Aturan utamanya tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. IHL menekankan prinsip-prinsip penting seperti distingsi, proporsionalitas, kebutuhan militer, kemanusiaan, dan pencegahan, yang wajib dipatuhi semua pihak dalam konflik, termasuk pasukan Israel.

Pelanggaran hukum humaniter meliputi pembunuhan warga sipil, serangan terhadap objek sipil, penggunaan senjata yang tidak pandang bulu, serta penghancuran infrastruktur tanpa alasan militer yang sah. Pelanggaran tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998.

Konflik di Jalur Gaza dikategorikan sebagai konflik bersenjata internasional, sehingga seluruh ketentuan IHL berlaku. Dalam konteks ini, dugaan pelanggaran oleh pasukan Israel mencakup serangan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan dan pendidikan, penggunaan senjata yang tidak proporsional, serta pembatasan bantuan kemanusiaan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain Pengadilan Pidana Internasional (ICC), prinsip yurisdiksi universal, serta proses hukum di pengadilan nasional atau komisi investigasi internasional.

Analisis yuridis dalam penelitian ini fokus pada pencocokan tindakan militer dengan norma IHL, penilaian unsur pelanggaran, serta identifikasi mekanisme penegakan hukum yang relevan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I, dan Statuta Roma untuk menilai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan kasus turut digunakan dengan membandingkan norma hukum dengan fakta pelanggaran di Gaza sejak Oktober 2023, khususnya terkait prinsip distinction, proportionality, dan humanity.

Data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (perjanjian internasional), sekunder (buku, jurnal, laporan ICRC dan OHCHR), dan tersier (kamus/ensiklopedia). Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menghubungkan norma hukum dengan kondisi empiris, sehingga dapat menyusun argumentasi yuridis mengenai pelanggaran dan pertanggungjawaban Israel dalam konflik tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Gaza

Hukum Humaniter Internasional (HHI) bertujuan melindungi warga sipil dan membatasi kekerasan dalam konflik bersenjata. Dalam konflik Israel–Gaza, penerapan HHI banyak dipertanyakan karena serangan Israel menimbulkan korban sipil besar dan kerusakan luas.

Tiga prinsip utama HHI yang diduga dilanggar adalah:

Prinsip pembedaan (distinction): Israel menyerang permukiman, rumah sakit, dan tempat ibadah yang bukan target militer, sehingga melanggar aturan untuk hanya menyerang sasaran militer.

Prinsip proporsionalitas: Serangan yang menghancurkan fasilitas vital dan menimbulkan banyak korban sipil dinilai tidak sebanding dengan keuntungan militer.

Prinsip kemanusiaan (humanity): Pemutusan listrik, air, dan bantuan kemanusiaan memperburuk kondisi warga Gaza dan dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi.

Selain itu, prinsip necessity dan limitation juga diabaikan karena penggunaan kekuatan Israel dianggap melampaui kebutuhan militer. Secara keseluruhan, tindakan tersebut menunjukkan penyimpangan serius dari prinsip dasar HHI dalam konflik Gaza.

Bentuk Pelanggaran oleh Pasukan Israel dalam agresinya di Jalur Gaza

Agresi militer Israel di Jalur Gaza memperlihatkan pelanggaran sistematis terhadap Hukum Humaniter Internasional. Serangan banyak diarahkan ke wilayah sipil—seperti permukiman, sekolah, dan rumah sakit—tanpa adanya target militer jelas, sehingga melanggar prinsip pembedaan (*distinction*) dan termasuk *grave breaches*. Israel juga menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk bom fosfor putih di area padat penduduk, yang melanggar prinsip proporsionalitas, necessity, dan limitation.

Selain itu, pemblokiran bantuan kemanusiaan dan penghancuran infrastruktur penting seperti listrik, air, dan bahan bakar menimbulkan penderitaan massal dan dianggap sebagai hukuman kolektif. Serangan terhadap tenaga medis, jurnalis, dan relawan juga melanggar perlindungan khusus yang diberikan hukum perang. Secara keseluruhan, tindakan tersebut menunjukkan pola pelanggaran HHI yang luas, sistematis, dan berdampak besar bagi penduduk sipil Gaza.

Analisis Yuridis Berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan

Secara hukum, tindakan militer Israel di Jalur Gaza dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Serangan terhadap warga sipil, fasilitas medis, serta blokade bantuan kemanusiaan melanggar prinsip kemanusiaan dan kewajiban perlindungan terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa.

Israel juga dinilai melanggar Prinsip Distinction (Pasal 48 Protokol Tambahan I), karena menyerang rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan kawasan sipil, yang menurut Konvensi Jenewa IV merupakan *grave breaches* dan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 1998. Selain itu, operasi militer Israel melanggar Prinsip Proportionality (Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I) karena menyebabkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang tidak sebanding dengan keuntungan militer.

Blokade atas pangan, air, listrik, dan bantuan medis juga bertentangan dengan Pasal 54–55 Protokol Tambahan I dan Pasal 33 Konvensi Jenewa IV, yang melarang hukuman kolektif. Penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan serta serangan terhadap tenaga medis dan jurnalis menunjukkan pelanggaran terhadap Prinsip Humanity. Secara keseluruhan, tindakan Israel memenuhi unsur kejahatan perang dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Pertanggungjawaban Hukum Israel menurut hukum internasional dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Pertanggungjawaban atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel di Gaza mencakup tanggung jawab negara dan tanggung jawab pidana individu. Berdasarkan ARSIWA (ILC, 2001), Israel dapat dimintai tanggung jawab internasional karena serangan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas kemanusiaan, dan blokade bantuan, yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Negara yang melanggar wajib menghentikan pelanggaran, memulihkan hak korban, dan memberikan reparasi.

Pada tingkat individu, Statuta Roma 1998 mengatur bahwa serangan sengaja terhadap warga atau objek sipil merupakan kejahatan perang, dan tindakan sistematis terhadap penduduk sipil dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Pejabat militer Israel dinilai memenuhi unsur kejahatan tersebut, namun yurisdiksi ICC terhambat karena Israel bukan pihak Statuta Roma. Meski begitu, ICC tetap dapat menyelidiki karena Palestina adalah negara pihak sejak 2015.

Selain itu, konsep tanggung jawab komando (Pasal 28 Statuta Roma) memungkinkan pemidanaan komandan militer yang gagal mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan pasukannya. Struktur militer Israel yang hierarkis memungkinkan penerapan prinsip ini, meskipun proses penegakan hukum di tingkat internasional sering terkendala faktor politik, terutama veto AS di Dewan Keamanan PBB. Meski ada hambatan, penyelidikan ICC tetap memiliki nilai penting bagi akuntabilitas dan keadilan internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan militer Israel di Jalur Gaza terbukti melanggar prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional, termasuk asas distinction, proportionality, dan humanity, melalui serangan terhadap warga sipil dan fasilitas publik. Israel bertanggung jawab secara negara maupun individu, dan pejabatnya dapat dijerat pidana oleh ICC atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk menegakkan akuntabilitas, komunitas internasional

perlu memperkuat penyelidikan independen, mendukung yurisdiksi ICC, serta mendorong peran aktif negara-negara (termasuk Indonesia) dalam diplomasi kemanusiaan dan peningkatan literasi hukum humaniter.

DAFTAR REFERENSI

- Aidini, N., & Hidayatullah, N. L. (2025). Sekuritisasi Hamas dalam kebijakan Israel pasca serangan 7 Oktober 2023. *Journal Politique*, 5(1), 21–35.
- Al Farauqi, M. D. A., & Mariana, M. (2024). Pelanggaran hukum humaniter internasional dalam agresi militer Israel ke Gaza pasca-serangan Hamas 7 Oktober 2023. *Jurnal ICMES*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v8i1.189>
- Aliya Nadita Ifara, A. D. A., Amelia, R. F., & Syafitri, Y. T. (2024). Tinjauan yuridis kejahatan Israel terhadap Palestina dalam perspektif hukum internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 1–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>
- Antono, K. D., Jaya, D. K., Susilo, T., Arismunandar, S., & Sarana, A. B. (2025). Transformasi prinsip etika perang dalam dinamika konflik asimetris kontemporer. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 308–318.
- Gabriella, I., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2017). Pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dalam kasus penyerangan Israel ke Jalur Gaza menurut hukum humaniter internasional. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18. <https://media.neliti.com/media/publications/69564-ID-pelanggaran-terhadap-prinsip-proporsiona.pdf>
- Hengky Ho. (2019). Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel. *Lex et Societatis*, 7(2), 1–394.
- Huda, M. C., & H. I., M. H. (2021). Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
- Imasfy, M., Alif, A., Susilo, T., Marpaung, B., & Saroso, B. (2025). Kajian hukum humaniter internasional mengenai perang siber dalam kaitannya dengan serangan infrastruktur kritis. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(5), 1386–1399.
- International Committee of the Red Cross. (2020). Hukum humaniter internasional: Jawaban atas pertanyaan Anda. ICRC. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl_indonesian.pdf
- Mufty, A. M. (2025). Hukum pidana internasional. Tahta Media Group.
- Pratiwi, N. (2024). Pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam agresi militer Israel ke Palestina. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(2), 58–66. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>
- Sari, I. (2021). Tinjauan yuridis hubungan kejahatan perang dan hukum humaniter internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 1–15.

- Sudrajat, M. A. W., Susilo, T., Yadi, R., & Prasetyo, J. (2025). Peran lembaga internasional dalam menegakkan hukum humaniter: Studi atas upaya PBB dan Palang Merah Internasional dalam konflik bersenjata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 427–439.
- Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. B., & Fatwa, A. H. F. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 207–224.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>